

**PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP  
KETIDAKBERHASILAN MEDIASI (STUDI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Wahyuni Agustaria**

**NIM: 2030101125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia kan berhasil”

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah SWT berikan dalam pembuatan skripsi ini dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Zakaria dan Ibu Leni Marlina) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan do'a tiada henti dalam proses pembuatan Skripsi ini.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang telah memberikan nasihat, selalu mensport, serta do'a yang dipanjatkan tanpa henti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar H. Harun dan M. Na'i yang sangat saya sayangi yang mana telah mendukung, memotivasi, memberikan masukan, serta mendoakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

## ABSTRAK

Mediasi merupakan jalan yang sebaiknya diupayakan secara kekeluargaan agar tidak menyebabkan perselisihan yang berlarut larut. Ketika masalah tersebut sudah mencapai tingkat Pengadilan, maka proses mediasi dibantu oleh Mediator. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah memperdayakan mediator non hakim dalam proses mediasi. Akan tetapi, pada implementasinya muncul beberapa promblematika terkait rendahnya tingkat kesejahteraan mediator non hakim dan ketidakjelasan regulasi sebagai payung hukum. Data menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2021-2022 sekitar 500 mediasi yang tidak berhasil sedangkan yang berhasil 0,4% dan gagal dimediasi 4% angka ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi tersebut serta melihat upaya yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam menghadapi ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Narasumber dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria pihak yang paling memahami problematika ini. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa faktor promblematika yang dialami ialah keterbatasan waktu, finansial, kurangnya payung hukum, dan komunikasi. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi problematika yakni memperbanyak jam terbang, memberikan kesejahteraan, memperkuat payung hukum, dan memperkuat basis ilmu.

**Kata kunci:** *Mediator Non Hakim, Mediasi, Promblematika*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl

ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابِ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلِ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْنِ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالِ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعِ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابِ	=	<i>Al-kitāb</i>	الْقَمَرِ	=	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khudzūna      أُمِرْتُ = Umirtu  
 الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā      فَاتِ بِهَا = Fa'ti bihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>uful</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-<u>nas</u></i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fī</u>'al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>



## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an ‘arafa nafsahu
Nama diri	مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ وَمَا	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasūl
nama tempat	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ مِنْ	Minal- <u>M</u> adīnaṭil- Munawwarah
nama bulan	شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَى	Ilā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>S</u> yāfi’ī
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja’a min al- <u>M</u> akkah

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِ اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya untuk Kedua orang tuaku Bapak Zakaria dan Ibu Leni Marlina yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, do'a dan memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.i Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun.M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sepanjang masa studi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr.Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.

5. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Dra HJ. Maisunnah, S.H., Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,M.H.,C.P.M, Drs H Syamsul Bahri,S.H.,M.H, Drs H Effendi Ramli, S.H. dan dr.H. Muhammad Andri Gunawan, M.H.,C.Med selaku mediator non hakim yang telah memberikan bantuan terhadap proses penelitian.
9. Adik kandung Hafiz Ramadhan dan Ragil Wijaya yang selalu memberikan manfaat serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Skaha Class, Jazdey, Tim Moot Court Nasional Fakultas Syariah Dan Hukum, Teman-teman Chit Chat HKI, Keluarga besar HKI VI Angkatan 2020, Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional tahun 2023, dan Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Pengadilan agama Pangkalan Balai dan orang-orang baik disekitar penulis yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan penelitian ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 01 Desember 2023  
Penulis

Wahyuni Agustaria  
NIM. 203010112

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Lokasi Penelitian .....	16
4. Subjek Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Mediator .....	19
1. Pengertian Mediator .....	19

2. Kualifikasi Mediator.....	21
3. Peran dan Fungsi Mediator .....	23
4. Kewajiban dan tugas mediator .....	28
5. Cara Penunjukan Mediator .....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Mediasi .....	31
2. Dasar Hukum Mediasi .....	33
3. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	40
4. Model-Model Mediasi .....	42
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	44
6. Kelemahan Mediasi .....	46
7. Tahap-Tahap Mediasi .....	47
<b>BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....</b>	<b>51</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang..	51
2. Wilayah Hukum dan Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.....	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang .....	66
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	67
5. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama.....	69
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota .	70
<b>B. Profil Informan.....</b>	<b>70</b>

<b>BAB IV PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP KETIDAKBERHASILAN MEDIASI (STUDI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG .....</b>	<b>74</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang.....	74
B. Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang.	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan legalitas hubungan untuk penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam melalui proses akad nikah yang disebut ijab dan kabul. Pada saat orang melakukan pernikahan harus siap terikat lahir dan batin karena bukan hanya menyatukan dua orang menjadi satu tetapi menyatukan perbedaan satu sama lain. Selain itu, pernikahan bukan hanya untuk menyempurnakan separuh agama melainkan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara kodratnya baik laki laki maupun perempuan yang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai unsur kebutuhan biologisnya serta menjadi salah satu faktor mengapa pernikahan sangat dianjurkan dan hidup membujang tidak dianjurkan, Allah SWT telah memberikan takdir kepada manusia untuk tertarik lawan jenis. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika lebih ditelaah makna yang tersirat tentang masalah pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan juga menjadikan jalan membuka pintu rizki seseorang.

Hukum dari sebuah pernikahan terdapat beberapa unsur yaitu dapat menjadi haram jika mendatangkan mudharat, dan bisa bersifat sunah maupun wajib, tergantung pada kondisi seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 05, No. 2, (2014), 1.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinaan*,” (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.



Dalam pernikahan seorang istri atau suami berperan dan bertanggung jawab sebagai sebuah partner sebab keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut hukum Islam, hukum positif serta hukum adat, ketiga hukum tersebut harus dilihat dari berbagai aspek dan tidak bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika pasangan suami istri akan melakukan pernikahan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.<sup>4</sup> Sebagaimana filosofisnya terdapat dalam Pancasila butir pertama yang menjelaskan bahwa ketika seseorang memilih agama maka tidak ada paksaan atas apa yang ingin diikutinya sesuai dengan keyakinan dan prinsip hidup seseorang. Setelah melakukan pernikahan setiap pasangan harus membina rumah tangga yang didasarkan dengan Alquran dan Sunah. Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri guna mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

---

<sup>3</sup> Anisyah, “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf”, Refleksi Jurnal *Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol 20, No.1, (2020), 103.

<sup>4</sup> Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 51.

dan warahmah diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.<sup>5</sup>

Membangun sebuah keluarga yang sakinah dalam kehidupan serta dambaan setiap manusia sebagai membentuk suatu tatanan masyarakat dalam menjaga, memelihara aturan yang sudah Allah SWT tetapkan. Aturan yang diberikan oleh Islam dapat menjamin terbinanya keluarga bahagia,<sup>6</sup> lantaran nilai kebenaran yang dikandung sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqorah ayat 2 tidak ada keraguan di dalamnya, serta keselarasannya pada fitrah manusia di kehidupan nyata.<sup>7</sup> Beberapa faktor dalam pembentukan manajemen keluarga Sakinah, yaitu :

- 1). Landasan Keagamaan, ialah sangat berpengaruh dalam kehidupan sebagai dasar keharmonisan rumah tangga,
- 2). Keseimbangan atau sekufu, artinya memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dan tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.
- 3). Cinta kasih, jika didalam hubungan itu baik maka keluarga tersebut akan tentram dan nyaman, hubungan yang harmonis pastinya akan mempengaruhi lama atau tidaknya umur pernikahan.
- 4). Komitmen artinya saling percaya satu sama lain dan yang terpenting didalam keluarga ialah komunikasi dengan adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga bisa membuat suasana akan terasa nyaman dan selaras apabila komunikasi buruk pada

---

<sup>5</sup> Azhari, Ari, Ahmad Bahauddin AM, and Rafly Fasya. "Manajemen keluarga Untuk Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal Usroh* Vol. 6. No. 2 (2022), 171.

<sup>6</sup> Sofyan Basir. "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2 (2019), 101.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*," (Solo: Abyan, 2014)

keluarga bisa menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi adu mulut bahkan menggunakan nada tinggi. Semua ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>8</sup> Salah satu contoh dari Rosulullah SAW yang mana beliau memperlakukan anak dan istrinya sangat mulia, bijaksana, memberikan keadilan dan rasa hormat serta selalu menjadi pelindung yang baik, sehingga kita umat muslim harus mengikuti jejak beliau.<sup>9</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika dari tahun ke tahun bahtera rumah tangga ditemukan banyak rintangan yang dihadapi dan gangguan dari berbagai pihak manapun. Saat pernikahan tidak bisa dilanjutkan Suami dan istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.<sup>10</sup> Dalam Islam perceraian itu dibolehkan dan tidak diharamkan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah.<sup>11</sup> Perceraian dengan alasan kekerasan didalam rumah tangga kerap menjadi permasalahan dan sering menjadi korban ialah perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis<sup>12</sup> selain itu ada beberapa faktor terjadi perceraian seperti komunikasi dalam keluarga, ekonomi dan keuangan, hubungan seksual antara pasangan suami

<sup>8</sup> Ari Azhari, Ahmad Bahauddin AM, and Rafly Fasya, "Manajemen Keluarga Untuk Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", 160.

<sup>9</sup> Aidh Al-qarni, *Muhammad Sang Inspirator Dunia*, (Jakarta : Almahira 2022), 459.

<sup>10</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Jurnal : *Buana Gender* Vol. 1 No. 1 (2016), 16

<sup>11</sup> Abdullah Bahreisy, dan Salim Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatilahkam*, (Surabaya: Balai Buku Surabaya 1992), 539.

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, dan Donny Meilano, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam", Jurnal *Usroh*, Vol. 5.No. 2 (2021), 118.

istri dan hubungan keluarga berkaitan dengan pihak ketiga. karena yang paling sulit dalam pernikahan ialah beradaptasi dengan lingkungan, dari beberapa faktor tersebut bisa dicari solusi satu sama lain jika kedua belah pihak ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan oleh pihak keluarga tetapi jika belum mencapai keberhasilan maka perkara akan dilanjut keranah Pengadilan. Sepanjang proses berjalanya sidang dalam sidang pertama hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak jika pihak bersengketa tidak damai maka sidang dilanjutkan selanjutnya jika pihak yang bersengketa bisa berdamai maka gugatan tersebut bisa dicabut dan membuatkan akta damai, kekuatan akta damai ini sama dengan putusan biasa. Sebelum hakim memeriksa perkara lebih lanjut hakim wajib berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat –nasihat.<sup>13</sup>

Sebelum melakukan perceraian kedua belah pihak harus melakukan upaya perdamaian dengan tujuan agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bisa berdamai kembali sebelum melakukan perceraian.<sup>14</sup> Allah SWT sangat menekankan kepada manusia untuk selalu mempererat tali persaudaraan serta Islam juga menyuruh menyelesaikan setiap ada perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islah *فَاَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ* artinya damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan, lebih baik dan lebih adil dari hasil perdamaian dan hakim juga wajib mendamaikan para pihak

---

<sup>13</sup> Waluyo Sudarmaji, dan Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), 81.

<sup>14</sup> Muzakki Mursyad Adib, Duski Ibrahim, dan Yuswalina, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yangbenar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Jurnal Usroh* Vol.5 No. 1 (2021), 4.

sesuai dengan pasal 130 HIR, Pasal 39 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004.<sup>15</sup> Selain itu mediasi bukan hanya perkara perceraian saja akan tetapi banyak perkara yang harus dimediasi sesuai di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan suatu prosedur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua orang atau lebih serta ada kepentingan hukum di dalamnya yang menjadi wewenang di ruang lingkup hukum perdata yang dilakukan dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan tetapi ada pengecualian yang ditentukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.<sup>16</sup> Tahap awal dalam persidangan di Pengadilan Agama yakni mediasi terlebih dahulu dan hakim akan menunjuk mediator hakim atau pun mediator nonhakim dalam menangani mediasi.

Perdamaian bukanlah keputusan yang diambil atas tanggung jawab hakim maupun mediator melainkan sebagai persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>17</sup> Mediator memiliki peran penting untuk mendorong dan memfasilitasi komunikasi yang baik dan memudahkan dialog antara para pihak yang terlibat dengan sengketa. Tugas utama mediator antara lain memperjelas kebutuhan serta keinginan masing-masing, menyiapkan panduan, membantu para pihak untuk mengklarifikasi perbedaan pendapat

---

<sup>15</sup> Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam Dielengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan fiqh*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 40-41.

<sup>16</sup> Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", (ADHAPER: Jurnal *Hukum Acara Perdata*, Vol. 2. No. 1 (2016), 1-13.

<sup>17</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana 2020), 48.

dan mengupayakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana disepakati para pihak serta bisa diterima oleh semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>18</sup> Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada secara bersama dalam menghadapi masalah. Selain itu, dapat menghasilkan kesepakatan dan mampu menjalin hubungan dengan baik untuk ke depannya tanpa ada rasa dendam diantara keduanya walaupun pernikahan tidak bisa di selamatkan tetapi perceraian bisa dilakukan dengan baik-baik.<sup>19</sup>

Bahwa mediasi merupakan cara yang baik, efektif serta akses untuk menemukan solusi pada setiap permasalahan di lingkungan perdata selain itu dapat membuka pemikiran para pihak guna mendapatkan keadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 terdapat pemberdayaan mediator non hakim. Mediator non hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang selenggarakan oleh pihak mahkamah agung serta terakreditasi.<sup>20</sup> Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung No. 117/KMA/SK/VI/2018 pada tanggal 26 Juni 2018 diharapkan akan meningkatkan kualitas dalam mediasi di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Farahdinny Siswajanthi, Edi Rohaedi, and H. Abid, "Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Religious Court Systems in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019), 370.

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana 2019), 148.

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 11

Berhubungan diperdayakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah mempunyai 5 (lima) orang mediator non hakim. Berdasarkan yuridis bahwa profesi mediator non hakim belum ada payung hukum yang mengatur secara jelas termasuk mengenai bayaran jasa mediator non hakim yang mana ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah melakukan wawancara awal bahwa mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A mendapatkan honor sebesar Rp.100.000,00 setiap satu perkara akan tetapi, di potong biaya administrasi sebesar Rp.10.000,00 jadi mediator nonhakim hanya menerima Rp.90.000,00 sedangkan dalam satu perkara tidak cukup hanya sekali dalam melakukan mediasi sehingga memerlukan waktu dua sampai tiga kali. Setelah diamati bahwa honor mediator non hakim ini dibawah upah regional dan tingkat kesejahteraan bisa dibilang cukup rendah. Bahwa proses mediasi yang dibantu oleh lima mediator non hakim dimulai sejak tahun 2021 untuk melakukan mediasi, jika melihat data dibawah ini bahwa mediasi masih banyak yang tidak berhasil.

***Tabel.1.1***

**Data perkara masuk keranah mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A**

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	2021	556	532	2	9
2.	2022	554	474	16	21

*Sumber laporan perkara dan mediasi Pengadilan Agama Palembang Kelas 1a Tahun 2021-2022*

Berdasarkan data inilah, menjadi alasan mengapa ini perlu dikaji apakah mediator non hakim memiliki problem tertentu dalam membantu para pihak yang bersengketa melakukan mediasi. Setelah melihat dari beberapa uraian di atas mengenai data yang diperoleh peneliti tertarik serta ingin mengkaji lebih lanjut mengenai mediator non hakim untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang?
2. Bagaimana Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Berdasar hasil penelitian ini dilandaskan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta dapat meluaskan pengetahuan terkait problematika yang dihadapi mediator nonhakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian (studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang). Diharapkan sebagai acuan serta masukan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait penelitian mediator non hakim.

### **2. Secara Praktis**

Dapat bermanfaat memberikan sumbangsi serta bisa dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya supaya bersikap kreatif dan kritis khususnya terkait apa saja problematika yang dihadapi mediator nonhakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Sembari mencari upaya mediator non hakim dalam mengatasi problematika dalam menangani sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .

## **E. Penelitian Terdahulu**

Salah satu hal yang sangat penting dalam memulai penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber dan dasar penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan berbagai referensi dan memperluas tulisan guna mengkaji penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu mediator tetapi belum membahas secara rinci mengenai mediator karena mediator tidak hanya hakim tetapi bisa juga mediator non hakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Aji Super Suryanigrat pada tahun 2018 yang berjudul ‘’Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang’’	Persamaan penelitian ini sama sama meenjelaskan beberapa unsur yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. <sup>21</sup>	Perbedaan dengan penelitian ialah bahwa peneliti lebih terfokus terkait pandangan hakim mediator terkait dengan keberhasilan dalam melakukan mediasi, Sedangkan penelitian saya terfokus pada promblematika yang dilamai mediator non hakim dalam proses mediasi agar mengetahui apa penyebabnya

---

<sup>21</sup> Aji Super Suryanigrat, ‘’Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang’’, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 8.

			mediasi banyak tidak berhasil
2.	Skripsi Abi Tandore pada tahun 2021 yang berjudul “Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung”	Persaman dengan penelitian bahwa pembahasan ini sama-sama ingin mengetahui terkait promblematika apa yang memengaruhi mediator dalam melakukan proses mediasi. <sup>22</sup>	Perbedaan dengan penelitian saya bahwa objek yang digunakan berbeda, yakni penelitian sebelumnya informan ialah mediator non hakim akan tetapi terkait penelitian saya lebih terfokus kepada mediator non hakim bukan mediator hakim serta untuk tempat penelitian berbeda dengan penelitian yang diambil.

---

<sup>22</sup> Abi. Tandore, “Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kayuagung”, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), 10.

3.	Skripsi Dede Anggraini Elda pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”	Persamaan peneliti saya terhadap penelitian ini ialah pembahasannya sama sama mengambil regulasi mediasi yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan hal yang positif dalam mediasi, dan sama sama berangkat dari tidak berhasilnya mediasi di pengadilan Kelas 1A Palembang. <sup>23</sup>	Perbedaan dengan penelitian ini bahwa melihat keefektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada isi yang membahas tentang pemberdayaan mediator non hakim. terkait pemberdayaan mediator non hakim yang membantu para hakim saat melakukan mediasi sebab perkara di
----	---	--	---

---

<sup>23</sup> Dede Anggraini Elda, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang,” (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

			pengadilan semakin menumpuk serta mengkaji lebih mendalam terkait profesi tersebut.
--	--	--	---

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah suatu jalan keilmuan yang dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian dan bertujuan dapat dikembangkan guna memahami serta memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dipusatkan pada dasar fakta dengan usaha pengamatan kejadian atau suatu keadaan tertentu secara menyeluruh. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memaparkan kejadian yang diteliti secara lebih khusus dan terperinci.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian yuridis empiris yang mana metode empiris ialah semacam kaidah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum di masyarakat<sup>24</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang melakukan studi lapangan melalui

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

wawancara.<sup>25</sup> Penelitian ini sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan agar lebih jelas dalam menganalisisnya. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan supaya agar lebih mudah mendapatkan data yang objektif dan kongkrit dengan melakukan wawancara langsung kepada para mediator nonhakim di Pengadilan Agama.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

penelitian ini menggunakan data kualitatif karena data ini digali melalui teknik wawancara dengan mediator non hakim sebagai narasumber pertama pada penelitian ini kemudian data yang diperoleh dicatat dan disingkronisasikan dengan situasi yang terjadi.

### b. Sumber Data

Penelitian ini terdiri tiga sumber data ialah pertama data primer yang terdiri dari informasi yang diperoleh dari dengan wawancara pada mediator non hakim sebagai narasumber. Kedua, data sekunder ialah data yang menjelaskan data yang diperoleh dari *Literatur* seperti buku, jurnal, artikel, serta karya tulis ilmiah, serta penelitian yang terlebih dahulu terkait mediator non hakim di Pengadilan Agama Palembang. Hal ini sangat mendukung data penelitian, serta bisa menunjang dan menguatkan data yang didapat. Ketiga, data tersier ialah data pendukung yang tidak ada keterkaitan secara langsung tetapi data tersebut

---

<sup>25</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 11.

berpengaruh antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Asing, ensiklopedia dan lain-lain.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang bertepatan di Jl. Pangeran Ratu No.B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, *Telephone* (0711) 511668.

### **4. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data yang kongkrit dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Penentuan subjek diambil berdasarkan informasi yang didapat dari seorang informan yaitu mediator nonhakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang bertugas memandu proses mediasi, dimana mediator nonhakim di pandang bisa memberikan penjelasan dengan rinci mengenai masalah yang sedang dibahas.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam menghimpun data yang digunakan ialah sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan berbagai metode yaitu:

#### **a. Wawancara**

Menurut Kerlinger wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban atau pun pendapat dalam menggali informasi dari lawan bicaranya baik diketahui

atau pun dialami oleh narasumber yang berhubungan pada masalah penelitian<sup>26</sup>. Ketika pihak pertama dalam melakukan penelitian bertemu secara langsung dengan lima mediator nonhakim di PA kelas 1A Palembang untuk bincang-bincang guna mendapatkan informasi atau pun data yang kongkrit sesuai dengan perspektif mereka masing masing dalam menghadapi problematika yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi di lapangan agar memudahkan dalam menganalisis data satu bersatu, dan juga mengambil rekaman ataupun foto saat di lapangan setelah teknik itu dilakukan maka peneliti menguraikan satu persatu objek tersebut dan menganalisis dari setiap teknik yang digunakan.

**6. Teknik Analisis Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggambarkan, penguraian, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dengan hal tersebut hasil dapat mudah dipahami serta dalam pengambilan data terkait permasalahan ini dapat diteliti secara konkret. Kemudian dengan adanya data tersebut penulis bisa menarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode deduktif yang arti menganalisis dari umum ke khusus.

---

<sup>26</sup> Fadhallah, *Wawancara*. (Jakarta Timur: Unj Press, 2021), 1.



## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah serta memahami penelitian maka penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab secara sistematis, sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Tinjauan Umum tentang mediator, ada bab ini membahas terkait beberapa landasan teori seperti penjelasan tentang pengertian mediator, Kualifikasi mediator, peran dan fungsi mediator, kewajiban dan tugas mediator serta membahas juga terkait tinjauan umum tentang mediasi antara lain pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, model-model mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, kelemahan mediasi serta tahap-tahap mediasi.

**BAB III:** Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pada bab ini berisikan tentang Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Lokasi Tempat Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Profil Mediator non hakim di Pengadilan Agama Palembang.

**BAB IV:** Hasil Penelitian, Pada pembahasan ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang yakni Promblematika Mediator non hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di PA Kelas 1A Palembang dan Upaya Mediator nonhakim dalam menghadapi promblematika sengketa perceraian di PA Kelas 1A Palembang.

**BAB V:** Penutup, Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan saran dari beberapa data yang dilakukan dan didapatkan secara terurai.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR NON HAKIM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mediator

##### 1. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikasi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>27</sup> Dalam menyelesaikan sengketa mediator harus:

- a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain
- b. Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perantara (Penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai bagi pihak pihak yang bersengketa itu.<sup>28</sup> Mediator dalam bahasa Inggris disebut mediator yang berarti (orang) penengah, pelarai.<sup>29</sup> Unsur berikutnya bahwa mediator memiliki kualifikasi tertentu, yang dapat berupa ketokohan, kepemimpinan, keilmuan,

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proseduer Mediasi di Pengadilan Pasal 1.

<sup>28</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), 569.

<sup>29</sup> John Echols dan Hasan Syadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke XXV (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377.

jujur, adil, dan lain sebagainya, menjadi bagian penting bagi seorang mediator.<sup>30</sup>

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama. Para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Seorang mediator bukanlah seorang hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. Ia bersama para pihak menelusuri akar penyebab persengketaan, memetingkan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan alternatif-alternatif solusi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara mediasi di Pengadilan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2017), 51.

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2019), 59.

## 2. Kualifikasi Mediator

Mediator merupakan penengah bagi pihak berpekar. Mediator dituntut memiliki kemampuan dalam manajemen konflik sekaligus memfasilitasi pihak berpekar untuk menjajaki berbagai kemungkinan terbaik dalam penyelesaian sengketa di antara pihak berpekar. Atas dasar itulah, saat ini untuk menjadi mediator diwajibkan telah menjalani dan lulus sertifikasi mediator dari lembaga mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di Pengadilan serta kualifikasi yang harus dipenuhi dikemukakan dalam : Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dari ketentuan dalam Perma tersebut, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

### a. Mediator Harus bersertifikasi

Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Sertifikasi mediator merupakan wadah yang diharapkan dapat melahirkan mediator-mediator handal dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan. Karena seperti profesi lainnya yang menuntut kinerja dan profesionalisme tinggi, mediator juga dituntut untuk dapat menguasai teknik-teknik mediasi dan menunjukkan profesionalitasnya I dalam melaksanakan mediasi. Sertifikasi mediator secara komprehensif mengenalkan teknik-teknik dasar

mediasi, manajemen konflik, optimalisasi mediasi, dan teknik *drafting* kesepakatan damai. Dengan mengikuti dan lulus sertifikasi, maka seseorang dianggap telah memiliki kapabilitas yang cukup mumpuni untuk melaksanakan mediasi.

b. Pejabat pengadilan dapat menjadi mediator

Wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Perlu diketahui bahwa dengan banyaknya Pengadilan dan jumlah perkara yang sangat banyak sementara jumlah mediator bersertifikat masih sangat minim menyebabkan tidak semua Pengadilan ada mediator bersertifikat. Mengantisipasi hal tersebut, Peraturan Mahkamah Agung telah memberikan jalan keluar sementara dengan memperbolehkan aparat Pengadilan sekalipun belum bersertifikat untuk dapat menjadi mediator dalam mediasi perkara di Pengadilan. Namun demikian, sekalipun belum bersertifikat, aparat Pengadilan yang menjalankan fungsi mediator tetap harus menunjukkan profesionalitasnya, setidaknya-tidaknya mampu menengahi persengketaan di antara para pihak dan memaksimalkan potensinya guna mendamaikan pihak-pihak berperkara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata- Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Uii Pres, 2019), 282-283.

### 3. Peran dan Fungsi Mediator

Peran mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana demikian melalui kerja-kerja psikologis.

Mediator paling tidak bersentuhan dengan empat hal yang mendasar yaitu para pihak perkara, kondisi psikologis, dan infrastruktur dan kecekapan mediator untuk mengelola dan mengadministrasikannya secara apik sehingga proses damai benar-benar berjalan sesuai harapan.<sup>33</sup> Mediator dilakukan ketika terjadinya perbedaan yang mencolok dan mengarah pada pertentangan fisik antara berbagai pihak.<sup>34</sup> Selain itu mediator juga memiliki peran dalam menentukan gagal atau tidaknya suatu proses mediasi.<sup>35</sup>

Seorang mediator memiliki peran khusus untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Peran tersebut yaitu:

---

<sup>33</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata- Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Uii Pres, 2019), 282-283.

<sup>34</sup> Bagja Waluyo, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas Xi Sekolah Menengah Atas Atau Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 53.

<sup>35</sup> Endang Hadrian Dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 91.

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membuat para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa<sup>36</sup>

Menurut Leo Hawkins, Michel Hudson dan Robert Cornal untuk memilih mediator harus mempertimbangkan faktor dan kriteria dalam menjatuhkan pilihan. Menyatakan hal yang penting, yaitu:

- a. Reputasi pribadi dari mediator.
- b. Pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sengketa apa saja yang pernah diselesaikan.
- c. Status, posisi atau tingkat kedudukan, jika ia menjadi anggota dari suatu lembaga mediasi.
- d. Mengetahui proses mediasi/negosiasi, dan telah melalui pelatihan mediasi.
- e. Spesifikasi pribadi sebagai berikut:
  - 1) Percaya diri dan mempunyai aspirasi yang tinggi mampu menolak bujukan, dan dihargai
  - 2) Kreatif, inventif dan mempunyai kemampuan berpikir lateral

---

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana 2017), 81.

- 3) Seorang yang sabar dan penuh toleransi
- 4) Penuh perhatian dan mau mendengarkan
- 5) Seorang komunikator yang tangguh dan mempunyai keahlian mempresentasikan
- 6) Mempunyai kemampuan untuk mengatur atau memimpin suatu *teamwork* (jika ada).<sup>37</sup>

Menurut Howard Raiffa ialah peran mediator sebagai sebuah garis rentang, yakni dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat, sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan
- b. Pemimpin diskusi yang netral.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.<sup>38</sup>

Mediator berfungsi dan berperan sebagai pembantu. Mengenai fungsi peran mediator sebagai pembantu ditegaskan dalam Pasal 1 butir 5 atau pasal 2 ayat 1 PERMA. Ditegaskan, mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak satu sama lain yang berfungsi membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan

---

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana 2019), 69.

<sup>38</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2020), 97-98.



penyelesaian. Sehubungan dengan fungsi tersebut, Pasal 9 ayat (4) PERMA memikulkan kepada mediator:

- a. Wajib mendorong para pihak mencari alternatif terbaik:
  - 1) mendorong untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka,
  - 2) mencari berbagai pilihan sebagai alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- b. Wajib berperan sebagai pembantu yang cakap
  - 1) mampu memodifikasi sengketa dengan jelas,
  - 2) mampu dan berperan meluruskan persamaan persepsi,
  - 3) mampu dan berperan membangun jalinan komunikasi yang harmonis dan bersahabat di antara para pihak,
  - 4) dapat mengontrol buruk sangka para pihak,
  - 5) dapat memberi dan mengemukakan analisis yang cermat atas masalah yang kompleks,
  - 6) mampu mengarahkan pertemuan dan pembicaraan atau perundingan menuju pokok permasalahan

Apabila fungsi dan peran yang disebut di atas dapat dilaksanakan mediator dengan penuh kerendahan hati dan menjauhkan sikap arogansi, kemungkinan besar mediator dapat mengantarkan para pihak menuju gerbang perdamaian berdasarkan konsep *win-win solution*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 318.

Menurut Fuller dalam Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni sebagai *catalyst, educator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality, and scapegoat*.

- a. Sebagai “*katalisator*”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai “*pendidik*”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
- c. Sebagai “*penerjemah*”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- d. Sebagai “*narasumber*”, berarti seorang mediator harus menayangkan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai “*penyandang berita jelek*”, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkiat untuk menampung berbagai usulan.
- f. Sebagai “*agen realitas*”, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.

- g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan<sup>40</sup>

#### 4. Kewajiban dan tugas mediator

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Mediator, yang diatur dalam Pasal 4 tentang kewajiban mediator adalah sebagai berikut:

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- c. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.

---

<sup>40</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 138-139.

- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam proses mediasi.
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.<sup>41</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah tahapan tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga dalam upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator yaitu:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.

---

<sup>41</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung, *Pedoman Perilaku Mediator*, Bab II Pasal 4.

- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
  - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas dan atau kewajiban lain dalam menjalankan fungsi memediasi perkara.<sup>42</sup>

## **5. Cara Penunjukan Mediator**

- a. Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
- b. Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.

---

<sup>42</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Uii Press, 2019), 283-284.

- c. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
- d. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
- e. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah<sup>44</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>45</sup> Secara Etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran

---

<sup>43</sup> <https://www.pa-wangiwangi.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>, di akses pada 21 Februari 2024

<sup>44</sup> John Echols dan Hasan Syadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke XXV (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377.

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), 726.

yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>46</sup> Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>47</sup>

Pengertian mediasi secara terminologi ialah Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>48</sup> Hampir sama dengan pengertian tersebut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan

---

<sup>46</sup> Bani Syarif Maula, "The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 2, no. 1 (2023), 73–86.

<sup>47</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

<sup>48</sup> Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1 A PALEMBANG)", *Intizar*, Vol. 9, No. 1, (Tahun 2013), 152.

pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>49</sup>

Menurut John W.Head adalah suatu metode penengahan dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak.<sup>50</sup> Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Secara historis yuridis, praktek mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama. Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah dading telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pada awalnya lembaga perdamaian menurut Pasal 130

---

<sup>49</sup> Csa Teddy Lesman, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada,2020), 18-19.

<sup>50</sup> Ismi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani Dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negoisasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 87.

<sup>51</sup> Ria Zaitullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Tahun 2020), 146.



HIR/154 Rbg hanya dilakukan dengan cara memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan perkaranya tidak terlalu jauh masuk kedalam pokok persoalan para pihak karena terbentur dengan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus pro aktif untuk menempuh perdamaian tersebut dengan melakukan proses negosiasi.

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain landasan hukum di atas, sejak dulu hukum positif telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.*
- b. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan *Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan*

*atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.*

c. Pasal 1855 KUH Perdata

*Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.*

d. Pasal 1858 KUH Perdata

*Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantu dengan alasan kekhilafan mengenai dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.*

Ajaran agama islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*Al-islah*). Perdamaian bukan hanya mencakup semata – mata keamanan fisik atau tidak adanya pertingkaian di antara manusia di bumi kita ini.<sup>52</sup> Selain itu merupakan kewajiban umat islam, baik secara personal maupun sosial harus menjaga hubungan satu sama lain. *Al-islah* ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan

---

<sup>52</sup> M.Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)

perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik, berperilaku dengan baik. Pengertian yang beragam itu berasal dari makna islah yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Baqarah (2) ayat 220 dan 228, an Nisa' (4) ayat 35 dan 11, 85. Sementara dalam bentuk perintah, kata ini disebutkan lima kali; di dalam surah al-A'raaf (7) ayat 42, al-Anfal (8) ayat 1, al-Hujurat (49) ayat 9 dua kali, dan dalam ayat 10.<sup>53</sup>

Melihat dari landasan hukum yang menyebutkan dan memperbolehkan untuk melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam firman Allah Perintah Islah dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat:

Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan*

---

<sup>53</sup> Imam Juahari, *Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

*kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>54</sup>

Firman Allah Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.*<sup>55</sup>

Firman Allah Surah An-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.*<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*.

Para ulama ahli fiqh berkata: "Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang terpercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan kemaslahatan bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Karena itulah Allah SWT berfirman *إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا* jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu."<sup>57</sup>

*Ash-Shulhu* adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran Atau perselisihan menjadi perdamaian. Istilah *ash-shulhu* dibahas ulama fikih dalam persoalan transaksi atau akad, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan as-sulh dalasuatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Di antara ayat-ayat *ash-shulhu* itu adalah surah an-Nisa' (4) ayat 128

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُتْرَكًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا<sup>ط</sup>  
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

---

<sup>57</sup> Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 507.

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>58</sup>

Landasan *ash-shulhu* dalam sabda Rasulullah SAW. diantaranya riwayat Abu Hurairah yang mengatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً وَفِي زِيَادَةٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian” yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal,*<sup>59</sup>

*Dalam salah satu tambahan: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-Orang islam harus bersikap*

---

<sup>58</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

<sup>59</sup> Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Ash As Al Azdi Assijistani, *Kitab Abu Daud* (Darul Risalah Al Alamiyah, 202H -275H), 3594.

*sesuai dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati).” (Hasan Shahih) Al Irwa` 1303.<sup>60</sup>*

"Perdamaian boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud al-Hakim, dan at-Tirmizi). Perdamaian yang dikandung oleh sabda Rasulullah SAW. ini bersifat umum, baik mengenai hubungan suami istri, transaksi, maupun politik. Selama tidak melanggar hak-hak Allah SWT. dan Rasul-Nya.<sup>61</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Terdapat beberapa prinsip dalam mediasi. David Spencer dan Michael Brogan, merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu:

#### a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh dipublikasikan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak, demikian juga dengan mediator. Prinsip ini menetapkan bahwa masing-masing pihak diharapkan saling menghargai satu sama lain dan menjaga kerahasiaan tiap tiap isu dan kepentingan masing-masing. demikian dimaksud agar pengungkapan informasi dalam dalam mediasi dapat

---

<sup>60</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), 634-635

<sup>61</sup> Imam Juahari, *Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 63.

lebih komprehensif sehingga mendukung tercapainya kesepakatan bersama (*mutual agreement*)

**b. Prinsip Sukarela (*volunteer*)**

Para pihak yang datang menghadap ke mediator untuk melakukan mediasi didasari atas keinginan dan kehendak mereka sendiri secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. Prinsip demikian dibangun atas dasar bahwa orang akan bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka jika datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

**c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)**

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa para pihak yang datang ke meja perundingan pada dasarnya memiliki kemampuan untuk merundingkan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan tersebut harus diakui dan dihargai, penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal tersebut lebih memungkinkan pihak untuk dapat menerima solusinya. Dalam hal ini, prinsip syura' diutamakan, terutama untuk menciptakan kondisi demokratis, sehingga para pihak benar-benar menerima setiap kesepakatan yang dicapai. Al Qur'an pun menegaskan dalam surat Asy Syura' ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>٥</sup>

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara



*mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,*

**d. Prinsip Netralitas (*neutrality*)**

Dalam proses mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja. Bentuk dan isi kesepakatan yang akan diambil para pihak sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak. Mediator hanya berwenang mengontrol jalannya mediasi

**e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)**

Solusi atau penyelesaian yang dihasilkan dari mediasi tidak harus sesuai dengan standar aturan hukum, baik materil maupun formil, malainkan dapat dikonfigurasi sesuai dengan proses kreatif yang dijalani.<sup>62</sup>

**4. Model-Model Mediasi**

Ada 4 (empat) model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.*

a. *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

---

<sup>62</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya di peradilan umum dan peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 264-265.

- b. *Facilitative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisinya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.
- c. *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
- d. *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para disputants dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun

tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan, oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta metripersuasifkan kepada para disputans, serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.<sup>63</sup>

## 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Pada umumnya, orang yang menggunakan mediasi umumnya menemukan banyak keuntungan didalamnya. Mereka dapat memperoleh Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang

---

<sup>63</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 100-101.

menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam<sup>64</sup>

sedangkan menurut Syahrizal Abbas ialah:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga Arbitase.
- b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya menuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih

---

<sup>64</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ‘*Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*’, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 27-28.

baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi bisa direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.<sup>65</sup>

## 6. Kelemahan Mediasi

Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi :

- a. Biasa memakan waktu yang lama.
- b. Mekanisme eksekusi yang sulit.
- c. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.
- d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepada mediator.
- e. Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting

---

<sup>65</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Kencana: Depok. 2017), 25-26

tidak disampaikan pada mediator sehingga putusannya menjadi bias.<sup>66</sup>

Menurut Hilman Syahrial Haq di dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa kelemahan dari mediasi antara lain:

- a. Mediasi tidak dapat dipaksakan jika para pihak atau salah satu pihak tidak menginginkan untuk melakukannya;
- b. Mediator dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya;
- c. Mediasi dapat mengalami kegagalan dikarenakan mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung yang memungkinkan para pihak tidak menemui penyelesaian yang sifatnya final dan memaksa secara langsung;
- d. Kekuatan eksekusi hasil kesepakatan membutuhkan itikad baik yang lebih dari para pihak karena kesepakatan dicapai dengan cara sukarela<sup>67</sup>

## 7. Tahap-Tahap Mediasi

Menurut Syahrizal Abbas membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan yaitu:

### a. Tahapan Pra-Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategi, yaitu

<sup>66</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 79-80.

<sup>67</sup> Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 39-40.

membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak

b. Tahap Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi mediasi.

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh

para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.<sup>68</sup>

Didalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
2. Merugikan pihak ketiga; atau
3. Tidak dapat dilaksanakan.

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara<sup>69</sup>. Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
2. Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf (e).

---

<sup>68</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Uii Press, 2019), 268-269.

<sup>69</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 32 Ayat 1.



Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 33 ayat 1.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang**

Pengadilan Agama Palembang adalah bagian dari Pengadilan Agama di Negara Indonesia yang berpusat di ibu kota Jakarta. Pengadilan Agama Kota Palembang terletak di Kota Madya Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Kota Palembang merupakan suatu lembaga peradilan agama yang mempunyai suatu kesatuan asas, tujuan, kometensi dan kedudukan yang sama dengan Pengadilan Agama di Ibu Kota Provinsi lain di Indonesia.

##### **a. Zaman Kesultanan Palembang**

Menurut ungkapan De Roo De La Faile, Palembang sebagai suatu kota khas Melayu Kuno yang terletak di tepi Sungai Musi, dauh ke dalam sesudah lekuk mementang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan pada tahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan KI Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Sejak timbulnya 10 kesultanan Palembang ajaran Agama Islam dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya, meskipun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak yang dimulai dari tahun 1440.

Tahun 1681 Pangeran Ratu sendiri memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin,

dipahami sebagai suatu usaha untuk mendapatkan identitas Agamanya. Bahkan beliau disebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman di tahun 1690, meskipun dalam beberapa sejarah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, yang merupakan suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Dijelaskan dalam sebuah tulisan Melayu di tahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faile, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang dikenal tentang empat "Mancanegara", yaitu para pembesar Negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya "Catur Manggala" dalam tradisi Jawa."<sup>71</sup>

b. Masa Sesudah Dihapusnya Kesultanan Palembang <sup>72</sup>

Surutnya masa kesultanan Palembang dimulai ketika tahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Ketika sultan

---

<sup>71</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Desember 2022, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk meyerang dan menguasai sepenuhnya dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang. Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penctuan awal puasa dan hari raya. Fungsi Pangeran Nata ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah pada tahun 1878.

c. Perubahan Nata Agama Menjadi Raad Agama

Secara historigrafi tidak dapat dipastikan kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara dibidang Agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu. Sebab meskipun dalam "Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia" disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh dan Riau adalah pasal 12 Staatblad 1932 No. 80; Pada kenyataanya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah; Penetapan nomor: 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan

formasi majelis yang dipimpin oleh seorang Hoofd Penghulu.

Nata Agama perubahan menjadi Raad Agama, berarti lembaga tersebut berada dibawah Peradilan Umum yang disebut Landraad, dan pengangkatan Hoofd Penghulu sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Sampai dengan tahun 1918 Hoofd Penghulu pada Raad Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kingus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Februari 1922, ditunjuk sebagai Hoofd Penghulu Kingas Haji Nangtoyib bin Kingus Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Februari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.<sup>73</sup>

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam bidang Tata Hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintah Militer Jepang, mama Raad Agama yang oleh Belanda sering disebut Penghulugerecht diubah menjadi Sooryoo Hoin. Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada Tihoo Hoin atau Landraad tetap dipegang oleh Kiagus Haji Nangtoyib

---

<sup>73</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Desember 2022, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

dengan tugas- tugas yang sama dengan tugang-tugas Sooryoo Hoin.

d. Ditengah Suasana Revolusi Kemerdekaan.

Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketahui oleh Ki H. Abubakar Bastary, Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darrat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Degan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan dibawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama islam yang lain dari Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk Pengadilan banding yang disetu "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang. Penyerahan kedaulatan atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Provinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat provinsi, bukanlah Pengadilan tingkat banding. Terbukti degan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor A/14/9648; pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, kedaerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali.

Menurut catatan KI H. Abubakar Bastary, selama berdirinya Pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Provinsi inipun tidkalah berumur panjang, pada bulan November 1951, atas pemerintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali acara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama dengan Penetapan Menteri Agama No. 15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Inilah pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.<sup>74</sup>

- e. Perkembangan Sesudah Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1957

Realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan

---

<sup>74</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Desember 2022, [https://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=150&Itemid=492](https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=492)

Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Provinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi provinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Palembang.

Ki. H. Abibakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji diangkat menjadi Nangtoyib diangkat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus Syar'iyah

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya



Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang. Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di Kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah pengadilan agama itu sendiri. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status numpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kota Madya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Salim Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Keadaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak adkan lagi mengulangi nasib "berkelana" dari satu tempat ke tempat lain, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara ini menjadi 60 perkara dalam setiap bulan. Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (Sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyu Asin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc, Hk. Pada Periode 1990 s.d 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d 1 Agustus 1998, jabatan ketua Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradanam Harahap, S.H dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.

Pada Februari 2004 s.d 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs.

H.Husin Fikri Imron, S.H Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M.Akil M.H sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang. Selama masa kekosongan pimpinan baik ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang, dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat, S.H, sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Linggau Kelas 1B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.<sup>75</sup>

Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya merupakan

---

<sup>75</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Desember 2022, <https://pa-palembang.go.id/>

Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A Muchsin Asyrof, SH,MH pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan. Selama hampir 2 tahun menemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH,MH dipromosikan sebagai sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Agama Makasar Drs. H Alimin Patawari SH,MH.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH,MH digantikan Dr. H. Syamsul bahri SH,MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makasar Kelas I A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan. Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Drs. H. Yasmudi SH.

Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>76</sup>

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam
- 2) Waris

---

<sup>76</sup> Yusuf Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2020), 3.

- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Sedekah dan Ekonomi syariah<sup>77</sup>

Sementara itu, kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah hukum antar pengadilan.<sup>78</sup> Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu :

- 1) Alang lebar
- 2) Bukit kecil
- 3) Gandus
- 4) Ilir Barat I
- 5) Ilir Barat II
- 6) Ilir timur I

---

<sup>77</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 121.

<sup>78</sup> Victoe Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 31.

- 7) Iilir timur II
- 8) Kalidoni
- 9) Kemuning
- 10) Kertapati
- 11) Plaju
- 12) Sako
- 13) Seberang Ulu I
- 14) Seberang Ulu II
- 15) Sematang Borang
- 16) Sukarame

Terdapat hubungan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama. Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan Agama tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Setiap badan peradilan mempunyai kompetensi absolut masing-masing, yang kewenangannya satu sama lain telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terakhir Peradilan Umum diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, Peradilan Agama diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009, Peradilan Militer diatur dalam

UU No. 31 Tahun 1997, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negaradiatur dalam UUNo. 51 Tahun 2009.<sup>79</sup>

Kesimpulannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Ada pun objek perkara diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. dengan demikian kompetensi relatif Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu wilayah ibu kota Palembang.<sup>80</sup>

## **2. Wilayah Hukum dan Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang**

### **a. Luas Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Pengadilan Agama Kota: Palembang

Luas Wilayah : 400,61 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk : Kurang Lebih 1. 500.000 Jiwa

### **b. Keadaan Geografis**

#### **1) Letak Geografis**

Kota Palembang terletak pada 1040 45' 24,24" Bujur Timur dan 20 59' 27,99" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah

<sup>79</sup> Muhammad Rutabuz Zaman, "Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 02, (2018), 151.

<sup>80</sup> Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 24 Desember 2022

400,61 Km<sup>2</sup> dan 40.061 Ha dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menggabungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

## 2) Iklim dan Topografi

Iklim Kota Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin sekitan 2,3 km/jam-4,5 km/jam. Suhu Kota Berkisar antara 23,4 31,7 derajat Celsius. Curah hujan pertahun berkisar antara 2000 mm -3000 mm. kelembaban udara berkisar antara 75 - 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45 %. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Ketinggian rata-rata 0-20 mdpl.

## 3) Topologi

Tropis lembab nisbi, suhu antara 220-320 Celcius, curah hujan 22-428 mm/tahun, Pengaruh pasang surut antara 3-5 meter dan ketinggian tanah rata-rata 12 meter diatas permukaan laut. Fisik wilayah Jenis tanah Kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah



Palembang-Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat yang agak tinggi terletak dibagian utara kota. Sebagian kota Palembang digenangi air terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.

c. Batas Wilayah

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1988 Tanggal 6 Desember 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa:

- a) Sebelah Utara, Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.
- b) Sebelah Selatan, Desa Bangkung kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Dati II Muara Enim.
- c) Sebelah Timur, Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin I Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.
- d) Sebelah Barat, Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

**3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang yang Agung sebagai

salah satu institusi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang,

memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A

Palembang, meningkatkan Kredibilitas dan  
Transparansi Pengadilan Agama Kelas 1 A  
Palembang

#### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Adapun tugas pokok dan fungsi pengadilan  
Agama Kelas 1 A Palembang sebagai berikut :

##### a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, zakat dan ekonomi syariah.

##### b. Fungsi

- 1) **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3))

Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  - 4) **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
  - 5) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
- c. Fungsi Lainnya :
- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **5. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Palembang sebagai Instansi yang bergerak di bidang pelayanan public/ pencari keadilan bertekad untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015.

Untuk tercapainya hal tersebut, seluruh jajaran di Pengadilan Agama Palembang, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dengan:

1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 dengan melakukan peningkatan terus menerus. Meningkatkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> <https://pa-palembang.go.id/> (diakses pada hari rabu 22 Mei 2023 jam : 12.05)



## 1. Biodata mediator Non hakim

- a. Dra. Hj. Maisunah, S.H lahir di Lamongan 25 Desember 1956 ia sekarang tinggal yang beralamat di Perumahan, RSS, Kebun Bunga Blok A, No 1 RT 22 RW 08, Kel Kebun Bunga, Kec Sukarame Palembang, adapun riwayat pendidikannya dimulai pada SD Muhammadiyah babat lamongan jawa timur, SMP Muhammadiyah babat lamongan jawa timur, Madrasah Mualimad Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Iain sunan kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Stipada Palembang. Selain itu, dulunya ia seorang hakim dan banyak sekali pengalaman kerjanya seperti Hakim Pengadilan agama Sekayu 1986-2005, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang 2005-2011, Hakim Pengadilan Agama Palembang 2012-2022. Sejak tahun 2022 ia sudah pensiun dari hakim, tetapi setelah itu pada tahun 2022 ia menjadi seorang mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sampai sekarang.
- b. Annisa Amanda Pratiwi, S.H., M.H, C.P.M lahir di Bandar Lampung 15 Desember 1997 ia sekarang tinggal yang beralamat di Jl.Opi 1, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan kab, Banyuasin. Adapun riwayat Pendidikannya di mulai pada SD Bandar Lampung, SMP Sumatra Barat, SMA Bandar Lampung, S1 Universitas Iain Jambi, S2 Universitas Iain Jambi, Selain itu ia mempunyai pengalaman kerjanya pada pos bakum Pengadilan Agama Tanjung Karang 2019-2020 yang mana ia adalah seorang pengacara serta menjadi mediator nonhakim sejak tahun 2020- sampai sekarang.
- c. Drs, H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. lahir di Indralaya 21 januari 1957 sekarang ia tinggal yang beralamat di Jl.

Prindustian 1 No 1901, RT 32 RW 11, Kec Sukarame Kel Sukarame Palembang. Adapun riwayat pendidikanya mulai dari SD Indralaya, SMP Sako Tiga, MA Sako tiga, S1 Universitas Iain tanjung karang, S1 Universitas Stipada Palembang, S2 Muhammadiyah Ump Palembang Selain itu, dulunya ia seorang hakim dan banyak sekali pengalaman kerjanya antara lain : Kasubag permohonan, Pengadilan Agama Tanjung Padang Belitung 1982-1987, Kasubag Gugatan, Pengadilan Agama Lubuk Lingga 1987-1991, Stap Hukum Pengadilan Tingkat Tinggi Agama Palembang 1991-1993, Hakim Pengadilan Agama Sekayu 1993-1997, Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung 1997-2004, Hakim Pengadilan Agama Palembang 2004-2007, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu 2007-2009, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau 2009-2011, Hakim Pengadilan Agama Palembang 2011-2015, Hakim Pengadilan Agama Bandung 2015-2019, Hakim Pengadilan Agama Palembang 2019- 2021. Setelah pensiun hakim ia sekarang menjadi Mediator Non Hakim 2021- Sekarang di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

- d. Drs. H. Effendi Ramli, M.H. lahir di Baturaja 14 Agustus 1956 sekarang ia tinggal yang beralamat Jl. Sri jaya Negara Bukit Besar Lr, Tembesu No. 40 Kec.Iilir Barat Palembang adapun riwayat pendidikannya dimulai pada SD Ogan Komering Ulu, MTS OganKomering Ulu, SPIAIN Raden Fatah Palembang, S1 Universitas IAIN Raden Fatah Palembang, S2 Universitas 17 Agustus Jakarta Selain itu, dulunya ia seorang hakim dan banyak sekali pengalaman kerjanya antara lain : Pegawai Biasa Pengadilan Agama Palembang 1982, Panitera Pengganti

Dan Jurusita Pengadilan Agama baturaja 1982-1992, Pegawai Biasa Pengadilan Agama Karawang 1992, Hakim Pengadilan Agama Indramayu 1998, Hakim Pengadilan Agama Sumber 2006, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Selong Lombok Timur NTB 2009-2012, Wakil ketua Pengadilan Agama Cianjur 2012-2014, Ketua Pengadilan Agama Ambarawa 2014-2016, Hakim Pengadilan Agama Bandung 2016-2021. Sekarang ia menjabat sebagai Mediator Non Hakim sejak 2022- Sekarang di Pengadilan Agama elas 1A Palembang.

- e. dr. H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.Mcd. Lahir di Palembang, 7 September 1979 sekarang ia tinggal yang beralamat di Komplek Gading Residence No.B 19, Kel Kalidoni, Kec. Kalidoni Kota Palembang adapun riwayat pendidikannya dimulai pada SD N 108 Palembang, SMP N 8 Palembang, SMA N 7 Palembang, S1 Universitas Sriwijaya Palembang, dan S2 Universitas Muhammadiyah Palembang, Selain itu, ia seorang dokter dan akademisi serta banyak sekali pengalaman kerjanya antara lain : Dokter RS Pelabuhan Palembang 2006-2010, Dokter RS Pusri Palembang 2010-2014, Dokter Puskesmas banyuasin 2011-2015, Dosen akademik kebidanan 2010-2012, Dosen stikes abdi budi mulia 2010-2013, Dosen Taman siswa Palembang 2022-sekarang. Dosen Bina Sriwijaya 2022- sekarang dan ia juga adalah seorang Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Palembang, pengadilan Agama pangkalai balai, 2021-sekarang.



## BAB IV

### PROMBLEMATIKA MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (*concensual approaches*) para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus perkara sebab dalam mediasi keputusan akhir dikembalikan kepada para pihak dalam memutuskannya, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi dari sengketa tersebut. Melalui proses mediasi ini sangat banyak manfaat yang dirasakan karena melalui mediasi para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri persengketaan dengan cara baik-baik, tidak ada dendam, adil dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, para pihak yang bersengketa belum mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa akan tetapi, manfaat dari mediasi sudah dapat dirasakan.<sup>82</sup>

Pihak ketiga saat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa disebut sebagai mediator. Mediator harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh

---

<sup>82</sup> Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 Juni (2021), 73.

akreditasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator. Berbicara mengenai mediator bahwa sekarang ada beberapa pengadilan agama yang sudah menggunakan jasa mediator non hakim, Ada juga pengadilan yang tidak menggunakan mediator non hakim serta ada juga pengadilan yang sudah menggunakan jasa mediator non hakim tetapi tidak aktif. Dalam hal ini sayasangat tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menurut informasi yang didapat bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ini sudah memakai jasa mediator non hakim sejak tahun 2022. Mengenai Mediator non hakim harus diuraikan terlebih dahulu bahwa mediator non hakim di sana ada 5 orang akan tetapi 3 oarang tersebut ialah mantan hakim sedangkan 2 orang yang lain tersebut mereka sebagai mediator yang bukan dari golongan hakim. Peneliti disini akan menguraikan beberapa promblem yang dihadapi oleh mediator non hakim dari hasil wawancara.

Menurut Wawancara peneliti bersama mediator non hakim bahwa hakim di pengadilan agama kelas 1A Palembang tidak lagi melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa sebab hakim sudah melimpahkan mediasi ini kepada mediator non hakim yang terdaftar di pengadilan, untuk jadwal mediator non hakim mereka mempunyai jadwal masing-masing, mengingat segala kebutuhan bahwa dengan adanya mediator non hakim yang membantu para hakim dalam melakukan proses mediasi sangat terbantu dan sekarang para hakim hanya fokus dalam persidangan dan perkarapun tidak ada yang menumpuk karena perkara di Pengadilan agama ini bisa terbilang cukup banyak. Adapun setelah melihat data bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim banyak juga mengalami tidak berhasil dan ada beberapa yang berhasil sesuai data yang di dapat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mediator non hakim dalam melakukan tugasnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang bahwa ada faktor faktor yang mempengaruhi peran mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu

Salah satu tantangan yang dihadapi mediator non hakim saat melaksanakan proses mediasi adalah keterbatasan waktu. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mediator harus menggali permasalahan rumah tangga para pihak sebelumnya, dalam hal ini mediator akan memperkenalkan diri serta menjelaskan konsep mediasi. Meskipun penting untuk mencapai pemahaman mendalam tentang kasus tersebut, waktu yang terbatas menjadi hambatan dalam menguraikan secara komprehensif isu-isu yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Menurut Annisa Amanda Pratiwi mediator perlu mencari solusi untuk para pihak setelah mengidentifikasi inti permasalahan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun, dalam prakteknya, kondisi di lapangan menjadi kesulitan karena mediator hanya bekerja sendirian setiap harinya, dan dalam beberapa persidangan terdapat tiga ruang sidang yang berjalan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mediator non hakim untuk efektif mengelola waktu, terutama ketika ada lima hingga sepuluh orang yang perlu dilayani setiap hari.<sup>83</sup> Adapun dari penyampaian Syamsul Bahri menyatakan bahwa kesulitan dalam manajemen waktu ini susah dihindari. Sebagaimana ada surat kebijakan yang dikeluarkan dari Pengadilan agama kelas 1A bahwa apabila melakukan

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,M.H.,C.P.M. Tgl: 24 Oktober 2023 jam: 12.32 WIB

mediasi hendaklah menggunakan fasilitas kantor dan tidak diperkenankan dalam melakukan mediasi di luar pengadilan ataupun tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. sedangkan dalam melakukan proses mediasi hendaklah jangan tergesa gesa karena harus dipikirkan dengan baik dalam menganalisis permasalahan yang terjadi.<sup>84</sup>

## 2. Finansial

Sebagian besar bahwa mediator non hakim di pengadilan agama Kelas 1A menyatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan ini karena panggilan hati nurani untuk membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kedua belah pihak. Menurut penjelasan Maisunnah menjelaskan bahwa mediator hanya menerima uang Rp. 100.000 yang kemudian di potong 10% untuk biaya administrasi mencatat dan mengetik laporan hasil mediasi. Dengan demikian, jumlah honor yang diterima oleh mediator untuk satu perkara adalah Rp. 90.000. Saat ditanya mengenai hal ini, mereka menyampaikan bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi, mengingat mereka perlu menanggung biaya transportasi, makan, dan minum selama menjalankan tugas. Hal ini diperjelas oleh fakta bahwa tempat tinggal mediator non hakim berada jauh dari pengadilan agama kelas 1A Palembang. Syamsul Bahri menunjukkan pandangannya bahwa kondisi seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya etos kerja dalam menjalani amanah atau profesi tersebut. Motivasi dalam bekerja, baik dari segi internal maupun eksternal, memiliki peran penting seperti honor yang memadai adalah salah satu faktor eksternal yang

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Drs. H, Syamsul Bahri. S.H.,M.H.,Tgl: 08 November 2023 jam:10.52 WIB

mempengaruhi motivasi.

Honor yang cukup menjadi hal yang diinginkan setiap pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dalam konteks mediator non hakim, kurangnya motivasi dan imbalan finansial dapat menjadi masalah dalam menjalankan tugas sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Andri Gunawan menekankan bahwa jika seseorang mediator hanya mendapatkan satu perkara mediasi dalam sehari, Maka honor yang diterima juga terbatas tanpa ada tambahan honor dari pemerintah dan pengadilan. Secara keseluruhan, berdasarkan jawaban beberapa mediator non hakim terlihat bahwa kondisi finansial yang kurang memadai sudah terlihat, meskipun ada beberapa yang menyatakan kurang dan beberapa tidak merasa kurang. oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi mediator non hakim.

### 3. Kurangnya Payung Hukum

Mediator non hakim bertugas membantu para hakim dalam melakukan mediasi, sebuah pekerjaan yang dianggap sangat mulia dan memerlukan tanggung jawab yang besar. Mediator perlu memahami dinamika rumah tangga dan berusaha mencari solusi untuk mencegah perpecahan dan menghindari perceraian. Dalam konteks agama islam, melakukan perdamaian di antara pasangan akan mendapat pahala dari Allah Swt, sejalan dengan nilai-nilai islam yang menepatkan perdamaian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menurut Syamsul Bahri mediator memiliki tugas yang sangat penting, namun terlihat dari profesi ini tidak memiliki aturan resmi yang spesifik. Meskipun terdapat aturan yang mencakup mediator non hakim, seperti yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun kurangnya ketentuan yang secara eksplisit mengatur profesi ini menjadi

kelemahan.<sup>85</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa payung hukum yang mengatur mediator non hakim tidak jelas, dan bahkan tidak ada aturan jika suatu saat terjadi peristiwa hukum mengenai profesi ini. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kurangnya payung hukum ini berakibat menjadi salah satu problem yang dialami mediator non hakim seperti tidak spesifik aturan, ketidakjelasan tanggung jawab, kekurangan pembinaan profesi, kurangnya perlindungan hukum, ketidakjelasan standar profesionalisme.

#### 4. Komunikasi

Komunikasi yang efektif akan berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Sebagai mediator, penting bagi seseorang untuk memahami klien seperti keluhan, permasalahan yang timbul, dan harapan dari setiap pihak. Akan tetapi hal tersebut menjadi kendala yang dialami oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Palembang. Melalui komunikasi yang baik dapat menciptakan sikap positif, saling percaya, dan keterbukaan di antara individu-individu yang terlibat. Dalam konteks ini, tugas mediator menjadi sangat penting, mengingat mediator harus memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk meredakan konflik dan mendamaikan para pihak. Komunikasi yang baik dianggap dapat membuka peluang solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Effendi Ramli menjelaskan bahwa komunikasi menjadi faktor kesulitan dalam mediasi karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap kasus memerlukan strategi pendekatan yang spesifik yang harus

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Drs. H, Syamsul Bahri. S.H.,M.H.,Tgl: 08 November 2023 jam:10.52 WIB

dipelajari dengan cermat.<sup>86</sup> Adapun menurut Maisunnah menekankan bahwa selain komunikasi yang efektif, mediator juga perlu memiliki kualitas kesabaran yang tinggi dalam menghadapi para pihak. Memahami karakteristik setiap individu menjadi kunci penting, terutama pada kasus perceraian yang melibatkan perasaan individu. Dengan membangun komunikasi yang baik, mediator dapat mengatasi isu-isu yang menjadi penghambat untuk berdamai dan dapat memulihkan hubungan harmonis.<sup>87</sup>

## **B. Upaya Mediator Nonhakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi di PA Kelas 1A Palembang**

### **1. Memperbanyak Jam Terbang Mediator Non Hakim**

Meningkatkan pengalaman praktis atau jam terbang, bagi seorang mediator berarti memfasilitasi pertemuan antara para pihak secara intensif, dengan kebutuhan waktu yang signifikan. Proses ini mencakup penggalian akar permasalahan yang kompleks, seringkali tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua pertemuan, membutuhkan serangkaian pertemuan berulang. Melalui serangkaian pertemuan yang berlimpah baik mediator maupun para pihak memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan akrab, memahami lebih banyak kebutuhan dan keinginan dari pihak penggugat dan tergugat. Saat melihat realitas di lapangan, bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A dimana jumlah perkara cukup banyak, dapat menjadi optimal jika seorang

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Drs. H. Effendi Ramli, M.H Tgl: 26 Oktober 2023 jam:11.43 WIB

<sup>87</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Dra HJ Maisunnah, S.H. Tgl: 23 Oktober 2023 jam:12.42 WIB

mediator dapat bekerja dalam kapasitas yang lebih besar, mungkin dua sampai tiga orang dalam sehari.<sup>88</sup> Hal ini sangat penting terutama ketika tiga ruang sidang yang digunakan secara bersamaan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi waktu antrian para pihak yang menunggu jadwal mediasi, sehingga proses dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, mediator juga diharapkan dapat mengelola waktu dengan baik sesuai dengan batas waktu yang diberikan, sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Memberikan Kesejahteraan

Berbicara mengenai pekerjaan hal yang paling sensitif ialah terkait dengan gaji, tidak menutup kemungkinan kinerja pekerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaji dan lingkungan tempat bekerja. Semakin tinggi gaji seseorang akan terpacu untuk memiliki kinerja yang semakin tinggi atau efektif sebab dari sini kita belajar bahwa apa yang dilakukan seseorang akan dapat memotivasi pekerjaan tersebut ialah meniadakan tujuan atau goals berupa imbalan yang sepadan dengan pekerjaan.<sup>89</sup> Rata-rata mediator non-hakim memiliki pekerjaan tambahan, meskipun secara independen honorariumnya mungkin kurang, tetapi

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: dr.H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.Med Tgl: 9 November 2023 jam:16.45 WIB

<sup>89</sup> Elda Annaiyah Alfarani, Melly Embun Baining, dan Mohammad Orinaldi, "Pengaruh Gajidan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Buruh Harian Lepas Di Trans Studio Mini Kota Jambi", *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 1, No. 6 (November 2023), 223.



dampaknya pada ekonomi mereka tidak begitu signifikan. Sebaliknya, temuan pada pensiunan hakim menunjukkan bahwa meskipun awalnya mereka merasa honorariumnya di bawah standar keharusan dan kepatutan akan tetapi disisi lain mereka masih menerima uang pensiunan yang dapat digunakan. Namun demikian, keseluruhan narasumber sepakat bahwa pendapatan honorarium dari mediator non-hakim secara umum memang berada di bawah standar. Oleh karena itu, jika ingin menjadikannya profesi utama, penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan finansial di masa depan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Syamsul Bahri memiliki saran untuk menambah jumlah mediator yang aktif setiap harinya guna menghindari antrian yang panjang dan mengurangi beban mediator, memberikan apresiasi dan pengakuan atas keberhasilan mediasi juga dapat menjadi insentif yang efektif, sementara pemberian kompensasi yang sepadan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Dengan demikian untuk memberikan kesejahteraan internal dan eksternal perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi mediator non hakim dari potensi tuntutan hukum yang mungkin muncul sehubungan dengan proses mediasi.

### 3. Memperkuat Payung Hukum

Memperkuat landasan hukum mengacu pada evaluasi lebih terperinci terhadap peran suatu profesi, khususnya dalam konteks payung hukum, yang mencerminkan signifikansi menjadi puncak regulasi. Observasi terhadap mediator non hakim menunjukkan bahwa kejelasan terkait profesi ini masih kurang detil, meskipun telah disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Meski peraturan tersebut mencakup pemberdayaan mediator non hakim untuk

mendukung mediasi oleh hakim, kelemahannya terletak pada ketidaklengkapannya dalam Peraturan Mahkamah Agung, serta ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mediator non hakim. Penelitian menyoroti kebutuhan untuk mengatasi hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Muhammmad Andri Gunawan. Langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil termasuk perumusan aturan yang lebih spesifik, penyusunan kode etik profesi yang lebih rinci, pengakuan dan saksi hukum, yang dapat meningkatkan standar praktik, serta memberikan dasar yang lebih kokoh bagi pelaksanaan tugas mediasi.

Tindakan ini tidak hanya dapat meningkatkan praktik mediasi, tetapi juga dapat membuktikan keaslian proses tersebut, menghindarkan stigma bahwa mediasi hanya formalitas belaka. Pentingnya payung hukum yang jelas bagi mediator non hakim melibatkan terciptanya kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. Selain itu, dapat memperkuat fasilitas penegakan hukum dan menghindari potensi konflik. Oleh karena itu, payung hukum yang kuat untuk profesi ini akan mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif, menciptakan hubungan saling menguntungkan tanpa merugikan pihak mana pun, selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap proses mediasi sebagai alat yang berdampak positif.

#### 4. Basis Ilmu

Mediator non hakim menghadapi serangkaian tantangan dalam menjalankan tugas mediasi. Sekedar memberikan nasihat tidaklah cukup, terutama karena para pihak seringkali terlibat dalam mediasi dengan tingkat emosi yang tinggi. Menurut pernyataan Maisunnah ilmu yang peroleh oleh mediator harus diterapkan dan

dikembang. Seiring dengan kemajuan zaman, pengetahuan pun terus berkembang, dan dalam hal ini memerlukan peningkatan keterampilan komunikasi, pengembangan strategi mediasi yang efektif, penguasaan pengetahuan tentang hukum dan psikologi, serta partisipasi dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan. Adapun upaya-upaya lain yang diperlukan oleh seorang mediator non hakim melibatkan manajemen waktu yang efisien, pembinaan dan supervisi secara rutin, pengembangan jaringan profesional, dan pemahaman yang mendalam terhadap kode etik profesi mediator.<sup>90</sup> Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahap proses mediasi. Seorang mediator perlu terus belajar dan memperbaiki kualitas dalam menjalankan mediasi agar dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelamatkan rumah tangga para pihak yang terlibat. Selain itu, kedisiplinan ilmu juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk pemahaman ilmu agama. Menurut Syamsul Bahri mengkaji ilmu agama mencakup penjelasan terkait hak, kewajiban, peran dari suami istri dapat diambil contoh dari perjalanan para nabi. Penting untuk disampaikan berdasarkan dalil-dalil atau ilmu yang jelas, Sehingga nasehat yang diberikan memiliki landasan yang kuat dan meyakinkan bagi para pihak yang terlibat.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan mediator non hakim: Dra. HJ. Maisunnah, S.H, Tgl: 23 Oktober 2023 jam:12.42 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor- faktor dari problematika yang dihadapi oleh mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi peran mereka seperti:
  - a. keterbatasan waktu terjadi karena mediator non hakim bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun kendala muncul ketika jumlah perkara yang perlu dimediasi cukup banyak, melebihi kapasitas satu mediator dalam satu hari
  - b. Finansial mediator non hakim bahwa kurang memadai dalam standar minimum
  - c. Kurangnya Payung Hukum mengenai ketidakteraturan peraturan resmi yang mengatur peran mediator non-hakim menciptakan ketidakjelasan dalam tanggung jawab, standar profesionalisme yang menjadi problem utama dalam menjalankan tugas mereka,
  - d. Komunikasi sangat penting diasah terus menerus agar kemampuan komunikasi menjadi efektif.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun mediasi dapat memberikan manfaat terhadap para pihak harus digaris bawahi bahwa terdapat hambatan dalam implementasinya yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, seperti yang dialami oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh mediator non hakim

dalam menghadapi problematika sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mencakup:

- a. Memperbanyak jam terbang mediator non hakim agar terciptanya waktu yang efisien dan cepat
- b. Memberikan Kesejahteraan memiliki arti penting terkait dengan memotivasi dan meningkatkan kinerja dalam bekerja.
- c. Memperkuat payung hukum supaya terciptanya payung hukum yang terstukur serta lebih spesifik
- d. Peningkatan basic ilmu mengenai pengalaman yang mendalam terhadap beberapa ilmu yang sangat mendukung terkait keberhasilan mediasi

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, diharapkan mediator non hakim dapat lebih efektif dalam membantu menyelesaikan sengketa perceraian, mempercepat proses mediasi, dan memberikan kontribusi positif dalam memelihara keharmonisan rumah tangga para pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memperkuat profesi mediator non hakim, perlu adanya upaya untuk menyempurnakan dan mengkaji ulang payung hukum mediator non hakim. standar yang lebih spesifik, pembinaan profesi yang baik serta perlindungan hukum yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan profesi mediator non hakim.
2. Saran untuk peneliti berikutnya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melihat beberapa dimensi seperti batas-batas usia mediator non hakim yang dapat diperdagakan di Pengadilan Agama dan diperkuat oleh regulasi.

**DAFTAR PUSTAKA****Alquran Karim:**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Solo: Abyan, 2014.

**Buku:**

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2*, Jakarta: Pustaka azzam, 2006.

Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.

Al-qarni, Aidh, *Muhammad Sang Inspirator Dunia*, Jakarta: Almahira, 2022.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Adi Nugroho, Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya di peradilan umum dan peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Astarini, dan Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2020.

- Bahreisy, Abdullah dan Bahreisy, Salim. terj., *Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatilahkam*, Surabaya: Balai Buku Surabaya, 1992.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwi, Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinaan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: Unj Press, 2021.
- Haq, Hilman, Syahril, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasan, Syadhily dan John Echols, *Kamus Inggris Indonesia, cetakan ke XXV*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hidayat, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Imam, Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Ash As Al Azdi Assijistani, *Kitab Abu Daud (Darul Risalah Al Alamiyah, 202H - 275H)*: 3594.
- Jauhari, Imam, *Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama): 2017.

- Karimuddin, *Promblematika Gugutan Perceraian dalam Masyarakat Islam Dielengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan fiqh*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara mediasi di Pengadilan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Lesman, Csa Teddy, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Lubis, M.Ridwan, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2017.
- Lukman, Hakim dan Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Neno, Victoe Yaved, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.



- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- R. Serfianto, D. Purnomo, Ismi Hariyani, Dan Cita Yustisia Serfiani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negoisasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudarmaji, Waluyo dan Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2020.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Waluyo, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas Xii Sekolah Menengah Atas Atau Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Wiwie, Heryani dan Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Gramedia, 2004.

**Jurnal:**

- Anisyah, “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf”, Refleksi Jurnal *Filsafat dan Pemikiran Islam* Vol.20, No.1, (Januari 2020).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, YUDISIA: Jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.5, No.2, (Desember 2016).
- Ahmad, Bahauddin, Rafly Fasya, and Ari Azhari, “*Manajemen keluarga Untuk Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*”, Jurnal *Usroh* Vol.6, No.2, (Desember 2022).
- Antasari, Rina “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1 A PALEMBANG”, *Intizar*, Vol 9, No.1, (2013).
- Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal *Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* Vol 6, No. 2, (Desember 2019).
- Donny, Meilano dan Uswatun Hasanah, “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam”, Jurnal *Usroh* Vol 5, No. 2, (Desember 2021).
- Hanifah, Mardalena, “Kajian Yuridis Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, ADHAPER: Jurnal *Hukum Acara Perdata* Vol 2, No. 1, (2016).

- Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, Jurnal *Buana* Vol.1, No.1, (Juni 2016).
- Muchammad, Coirun Nizar dan Rizky Kurniyana, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”, *ADHKI:Journal Of Islamic Family Law* Vol 3 No. 1 Juni (2021).
- Maula, Bani Syarif. “The Concept of Şulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law.” *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 2, no. 1 (2023): 73–86.
- Siswajanthy, Farahdinny, Edi Rohaedi, and H. Abid. “Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Religious Court Systems in Indonesia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019): 370.
- Sumiyati, “Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan” *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 3, No. 2, ( 2021).
- Yuswalina, Duski Ibrahim, dan Muzakki Mursyad Adib, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yangbenar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang,” Jurnal *Usroh* Vol 5 No. 1, (Juni 2021).
- Zaitullah, Ria, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016,” Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No. 2, (2020).

Zaman, Muhammad Rutabuz, “Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah,” Miyah: *Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No. 2, (2018).

### **Skripsi:**

Elda, Dede Anggraini, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang”, Skripsi FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Suryanigrat, Aji Super, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang”. Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Tandore, Abi, “Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kayuagung”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.

### **Perundang-Undangan:**

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Mediator*, Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Lembar Negara Nomor 186 Tahun 2019.

**Sumber Pendukung Lainnya:**

Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Pada Tahun 2021-2022

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Pada Tahun 2021-2022

**Internet:**

Internet <https://pa-palembang.go.id/> (diakses pada hari rabu 22 Mei 2023 jam : 12.05)

Internet <https://www.pa-wangiwangi.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>, (diakses pada 21 Februari 2024 jam 12.00)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Balasan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**VERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fity No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126  
Telfon: (0711) 354668 Faksimile (0711) 35629  
Website: [www.syarlah.radenfatah.ac.id](http://www.syarlah.radenfatah.ac.id)



: B- 975/Un.09/II.3/PP.01/05/2023 Palembang, 16 Mei 2023  
an : -  
: Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang  
di-  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Wahyuni Agustaria  
NIM : 2030101125  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam  
Judul : Problematika Mediator Nonhakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pt. Dekan



**Dr. Abdul Hadi, M.Ag**  
NIP. 19720525 200112 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada [tte.kemrenag.go.id](http://tte.kemrenag.go.id)  
Token : CRh8ki

## Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian



### PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1 A

Jl. Pangeran Ratu SU I Jakabaring Telp. 0711-511668 – 514942 Palembang 30257  
Website : www.pa-palembang.go.id Email : pengadilanagamaplg@gmail.com

Nomor : W6-A1/1368/HK.05/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

8 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang  
di -

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-975/Un.09/II.3/PP.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama	: Wahyuni Agustaria
NIM	: 2030101125
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul	: Problematika Mediator Non Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian

Untuk melakukan penelitian/wawancara/pengambilan data di Kantor Pengadilan Agama Palembang, dengan ketentuan :

- Selama mengadakan penelitian/wawancara, yang bersangkutan harus memakai jas almamater;
- Data yang diperoleh semata-mata dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak boleh dipublikasikan terutama yang menyangkut identitas para pihak;
- Untuk materi wawancara sebaiknya sudah disiapkan dan diketik, diserahkan sebelum melakukan wawancara.

Selanjutnya untuk memperoleh data/melakukan wawancara dapat dikoordinasikan dengan bagian humas Pengadilan Agama Palembang.

Demikian, atas Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Palembang, 8 Juni 2023  
Wakil Ketua,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.  
NIP. 197408122000031001

### Lampiran 3 : Pengesahan Dekan



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

#### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Wahyuni Agustaria  
NIM : 2030101125  
Skripsi Berjudul : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap  
Ketidakberhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama  
kelas IA Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2024



Dr. Mubamad Farun, M.Ag  
NIP. 196808211995031003



## Lampiran 4 : Pengesahan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Wahyuni Agustaria  
 Nim/Prodi : 2030101125  
 Judul Skripsi : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap  
 Ketidakterhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama  
 Kelas 1A Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dr. Eti Yusrina, S.Ag., M.H.I**  
**NIP.197409242007012016**

**Fatrovah Ars Himsvah, M.H.I**  
**NIP. 19890514201932016**

## Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni Agustaria  
NIM/Program Studi : 2030101125 / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakterhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)

Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 19 Februari 2024

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr.Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I
	t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.
	t.t 
Tanggal	Penguji Utama : Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
	t.t 
Tanggal	Penguji Kedua : Ari Azhari, M.H.I
	t.t 
Tanggal	Ketua Panitia : Dra. Zuraidah, M.H.I
	t.t 
Tanggal	Sekretaris : Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H.I.
	t.t 

## Lampiran 6 : Surat Keterangan ACC Revisi Ujian Munaqosah



### SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda dengan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Agustaria  
NIM : 2030101125  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.wb*

Palembang, Februari 2024

Penguji Utama

**Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I**  
NIP: 197011261997032002

Penguji Kedua

**Ari Azhari, M.H.I**  
NIP: 199101122020121009

Mengetahui,  
#/Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
/n

**Dra. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum**  
NIP: 197206291997032004

## Lampiran 7 : Mohon Penjilidan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### Formulir D.2

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**  
Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Wahyuni Agustaria  
NIM : 2030101125  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap  
Ketidakterhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas  
IA Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alukum Wr.wb*

Palembang, Februari 2024

Penguji Utama,

Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I  
NIP: 197011261997032002

Penguji Kedua,

Ari Azhari, M.H.I  
NIP: 199101122020121009

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA  
NIP: 197510242001121002

## Lampiran 8 : Pernyataan Keaslian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Agustaria  
NIM : 2030101125  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakterhasilan  
Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)


Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2024

Saya yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
10000  
DIN. @CAK0565068704  
**WAHYUNI AGUSTARIA**  
NIM. 2030101125

## *Lampiran 9 : Penunjukan Mediator Non Hakim*



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA**  
**Nomor : W6-A1/2630/KP.04.6/X/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON-HAKIM SERTA JADWAL BERTUGAS  
 PADA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA**

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hukum acara perdata sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</li> <li>b. Bahwa sehubungan pergantian unsur pimpinan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, maka dipandang perlu untuk mencabut Surat Keputusan yang lama dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru;</li> <li>c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk menjadi Mediator Hakim dan Non-Hakim pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.</li> </ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rhg);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;</li> <li>3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</li> <li>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.</li> </ul>
Memperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Hasil Rapat Mediator bersama Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA pada tanggal 20 Oktober 2022.</li> </ul>
<b>MEMUTUSKAN</b>	
Menetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>: <b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON-HAKIM SERTA JADWAL BERTUGAS PADA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA</b></li> </ul>
Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palembang Nomor W6-A1/2278/KP.04.6/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA</li> </ul>
Kedua	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim dan Non-Hakim pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.</li> </ul>

- Ketiga : Tugas Mediator adalah sebagai berikut :
1. Membantu melaksanakan mediasi terhadap para pihak berperkara di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;
  2. Membuat dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan mediasi kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara yang para pihaknya dimediasi.
- Keempat : Kewajiban Mediator adalah sebagai berikut :
1. Mediator Non Hakim harus sudah hadir di tempat pada pukul 09.00 WIB;
  2. Mediator Non Hakim tidak boleh memungut biaya melebihi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- ;
  3. Mediator Non Hakim wajib menyerahkan laporan mediasi ke Majelis Hakim 1 (satu) hari sebelum sidang perkara yang bersangkutan;
  4. Akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang bersama Hakim Pengawas Mediator.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Tanggal : 21 Oktober 2022

**Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA**


**Askonsri, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19661110 199603 1 001

**Lampiran 10 :Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Lampiran II Daftar Mediator Mediasi Pengadilan Agama Palembang  
 Nomor : No. 411/2022/PT.3A/PA/PAL  
 Tanggal : 02 Januari 2022

No.	NAMA	PENDIDIKAN	SERTIFIKAT MEDIATOR	BERKUALIFIKASI
1.	Dra. H. Meinnah, S.H.	S1	No. 32/06/PA/01/2020 Tanggal 07 April 2020	Sangat
2.	Amelia Amanda Pratiwi, S.H., M.H., C.P.A.	S2	No. 29/01/MEBIAJ- 01/PT/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022	Sangat
3.	Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H.	S2	No. 33/04/PA/01/2013 Tanggal 01 Mei 2013	Sangat
4.	Drs. H. Effendi Ramli, M.B.	S2	No. 40/04/PA/01/2017 Tanggal 03 Februari 2017	Lulus Asisten Hakim
5.	Drs. H. Muliarnon Aulif Guswani, M.H., C-Med.	S2	No. 067/01/PT-3/2021/PA/2021 Tanggal 17 Oktober 2021	Sangat Asisten Hakim

Mediator Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A



PALEMBANG, 02 Jan 2022  
 Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A  
 H. Agusri Sidiq, M.B.  
 (011) 4411111 / 1904411901



## **Wawancara Dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang**



**Wawancara bersama ibu Dra Hj Maisunnah, S.H**



**Wawancara bersama ibu Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,  
M.H., C.P.M**



**Wawancara bersama Bapak Drs. H Syamsul Bahri, S.H.,  
M.H**



**Wawancara bersama Bapak Drs. H Effendi Ramli, M.H**



**Wawancara bersama Bapak dr. H. Muhammad Andrian  
Gunawan, M,H.,C.Med**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PROBLEMATIKA MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG)**

1. Menanyakan identitas informan tersebut?
2. Apakah ada kendala dalam melakukan mediasi jika dilihat dari berbagai prosedur?
3. Mengapa bapak atau ibu memilih menjadi mediator non hakim?
4. Bagaimana prespektif bapak dan ibu terkait idealnya menjadi mediator non hakim serta apa keuntungan yang didapat saat menjadi mediator non hakim?
5. Apakah menurut perspektif bapak ibu menjadi seorang mediator non hakim mempunyai keistimewaan dan apakah sisi negatif dari mediator non hakim?
6. Apakah terdapat perbedaan dalam memediasi para pihak antara hakim dengan mediator non hakim?
7. Menurut bapak ibu apakah mediator non hakim di pengadilan agama kelas 1 A Palembang sudah mendapatkan kesejahteraan?
8. Apakah ada kendala dalam menjalankan peran menjadi mediator non hakim sehingga dapat mengganggu etos kerja tersebut?
9. Apakah menurut bapak ibu mengenai payung hukum dari mediator non hakim sudah jelas dan terperinci?
10. Jika melihat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada di pengadilan Agama kelas 1A Palembang, mengapa mediasi masih banyak yang tidak berhasil? apakah banyak promblem yang dihadapi oleh mediator non hakim baik dari internal dan bahkan eksternal?

11. Apakah para mediator non hakim pernah melakukan diskusi terkait banyaknya mediasi tidak berhasil dari pada yang berhasil?
12. Apakah terdapat perbedaan strategi yang dilakukan mediator non hakim dalam memediasi perkara cerai?
13. Apakah setiap mediator non hakim di pengadilan agama kelas 1 A Palembang mempunyai pekerjaan yang lain, atau mediator non hakim tersebut sebagai salah satu pekerjaan utama untuk mencukupi kebutuhan mereka?
14. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan jika terjadi kendala-kendala oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam menyelesaikan sengketa perceraian?
15. Apakah mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang mempunyai strategi dalam menyelamatkan rumah tangga para pihak, mengingat banyak mediasi tidak berhasil, apakah ada langkah yang sudah mereka terapkan agar mediasi berhasil?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Wahyuni Agustaria  
 NIM/Prodi : 2030101125/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)  
 Pembimbing I : Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 27 Maret 2023.	mengumpulkan sk pembimbing.	
2.	Senin, 4/12 2023	menyerahkan Full bsb.	
3.	Senin, 18/12 2023	Pengambilan Revisi Full bsb. - parutisan, kesimpulan, saran dan daftar pustaka.	
4.	Senin, 18/12 2023.	Perbaikan penulisan kitab Abu -dauud.	
5.		Revisi: Ashul - 7 format ke-	
6.	Jum'at 22/12/2023	ada kekeliruan dan ditinjau ulang pd kitab (Munawwar)	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Wahyuni Agustaria  
 NIM/Prodi : 2030101125/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)  
 Pembimbing II : Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 24/05/2023	konsultasi bab I	ne.
2	Senin, 18/04/2022	Acc bab I + konsultasi Daftar isi	ne.
3	Senin, 1/05/2023	konsultasi bab II dan bab III	ne.
4	Kamis, 15/06/2023	Perbaikan bab II dan bab III serta penambahan teori	ne.
5	Selasa, 12/09/2023	Acc bab II dan bab III.	ne.
6	Jumat, 22/09/2023	penyerahan Pedoman wawancara	ne.
7	Rabu, 1/11/2023.	konsultasi bab VI dan bab V	ne.
8	Senin, 6/11/2023.	acc Bab VI dan Penambahan kata pengantar.	ne.
9	Jumat 24/11/2023	Full bab.	ne.
10	Rabu, 24/11/2023.	Acc Full Bab.	ne.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Wahyuni Agustaria  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kepayang, 15 Agustus 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nim/Prodi : 2030101125/Hukum  
 Keluarga Islam  
 Alamat : Desa Kepayang, Kec.  
 Peninjuan Kab. OKU  
 Email : yunita71@gmail.com  
 No.Hp Wa : 082180185904

### B. Nama Orang tua

1. Ayah : Zakaria  
 2. Ibu : Leni Marlina

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 160 OKU  
 SMP/MTS : MTS Al-Ittifaqiah  
 SMA/MAN : MA Al-Ittifaqiah

### E. Prestasi/Penghargaan

1. *Presenter The Internasional Seminar On Social, Humanities And Malay Islamic Civilization (ISSHMIC) Tahun 2022 dan 2023*




2. Juara 1 Kategori Hakim *Sharia Faculty National Moot Court Competition* (SFMCC) Tahun 2023
3. Juara 3 MTQ Hifzil Qur'an 20 Juz Tingkat Kabupaten OKU Tahun 2023
4. Perwakilan Mahasiswa KKN Internasional Di Malaysia Tahun 2023
5. Juara 2 Mahasiswa Terbanyak Prestasi Tahun 2023 Tingkat Prodi Hukum Keluarga Islam
6. Berkas Penyisihan Terbaik *Sharia Faculty National Moot Court Competition* (SFMCC) Tahun 2022
7. Mahasiswa Menginspirasi 3 Tingkat Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2022
8. Mahasiswa Menginspirasi 1 Tingkat Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021
9. Juara 2 MTQ Hifzil Qur'an 20 Juz Tingkat Kabupaten OKU Tahun 2021

**F. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Umum Pusat Kajian Mahasiswa Prodi HKI (Chit Chat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023
2. Anggota Lingkungan Hidup Genbi (Generasi Baru Indonesia) Tahun 2022
3. Bendahara Pusat Kajian Mahasiswa Prodi HKI (Chit Chat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022
4. Anggota Peradilan Semu Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022-2023

Palembang, Februari 2024



**Wahyuni Agustaria**